



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 2/KEP/HK/2019**

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN TEMEF DI DESA KONBAKI
KECAMATAN POLEN, DESA OENINO DAN DESA PENE UTARA
KECAMATAN OENINO KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu dibangun Waduk/Bendungan yang berfungsi sebagai bangunan tampungan air untuk menyuplai kebutuhan air irigasi dan air baku di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa sebagian kawasan rencana pembangunan Bendungan Temef adalah kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi kawasan bukan hutan;
 - c. bahwa seluruh kawasan rencana Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen dan Desa Oenino, Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melalui proses sosialisasi, konsultasi publik dan musyawarah dengan masyarakat pemilik lahan di lokasi tersebut serta telah dicapai kesepakatan bersama dan dituangkan dalam Berita Acara, sehingga dapat ditetapkan menjadi lokasi Pembangunan Bendungan Temef;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah; *ae*

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *uc*

- KEDUA** : Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lahan untuk Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 480,46 Ha, yang terdiri dari:
- a. Area Genangan, seluas 297,36 Ha;
 - b. Sabuk Hijau seluas 85,35 Ha;
 - c. Tapak Bendungan seluas 6,03 Ha;
 - d. Bangunan Pelengkap seluas 29,61 Ha;
 - e. Bangunan Fasilitas seluas 1,89 Ha;
 - f. *Stock Pile* seluas 5,50 Ha;
 - g. *Spoilbank* seluas 11,43 Ha;
 - h. Akses Jalan Masuk seluas 3,07 Ha;
 - i. Akses Jalan Operasional 2,19 Ha; dan
 - j. QR-1 (Matrial Random) seluas 38,03 Ha.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pengadaan Tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama Instansi Induknya;
 - d. Pelaksanaan Pembangunan Fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut;
 - e. Jangka waktu penetapan lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya. *n*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 JANUARI 2019

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR, 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
9. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
13. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
14. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
15. Kepala Dinas PU Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
17. Kepala Kantor BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
18. Camat Polen di Konbaki;
19. Camat Oenino di Oenino. 